KOTA SURAKARTA

Yth. 1. Staf Ahli Wali Kota Surakarta
2. Asisten Sekretaris Daerah Kota Surakarta
3. Kepala Perangkat Daerah se-Kota Surakarta
4. Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah Kota Surakarta
5. Lurah se-Kota Surakarta

SURAT EDARAN

NOMOR 68.1 TAHUN 2026

TENTANG

USULAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) TAHUN ANGGARAN 2026

1. Latar Belakang

   Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 22 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Kepala Daerah dibantu oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah, dengan salah satu tugasnya yaitu menyiapkan surat edaran Kepala Daerah tentang pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD).

2. Maksud dan Tujuan

   Mendasari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 22 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu adanya surat edaran tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.

3. Ruang Lingkup

   Ruang lingkup Surat Edaran ini meliputi:

   1. Pedoman pengajuan usulan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026
   2. Substansi wajib yang harus dimuat dalam Nota Dinas usulan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 oleh seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta
   3. Mekanisme penginputan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026

4. Dasar

   a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 7153);

b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

c. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

d. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);

e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

f. Surat Edaran Walikota Nomor 48.1 Tahun 2026 Tentang Pedoman Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026, Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026 serta Kebijakan Umum Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027 Pemerintah Kota Surakarta.

5. Isi Edaran

a. Perangkat Daerah mengajukan Nota Dinas Usulan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 yang berisi pokok-pokok usulan ke Wali Kota dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah, Kepala BPKAD, dan Kepala Bappeda.

b. Nota Dinas yang diajukan oleh masing-masing Perangkat Daerah wajib memuat substansi pokok secara tertulis, meliputi:

   1) Pokok-pokok usulan perubahan anggaran pada program/kegiatan masing-masing Perangkat Daerah;
   2) Alasan atau urgensi objektif dilakukannya pengajuan Perubahan APBD tersebut; dan
   3) Dampak atau implikasi teknis dari usulan perubahan terhadap target dan capaian kinerja pelayanan daerah.

c. Penyampaian Nota Dinas usulan sebagaimana dimaksud pada huruf b wajib dilengkapi dengan dokumen lampiran sebagai berikut:

   1) Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah di atas meterai, sebagai bentuk jaminan legalitas dan kebenaran substantif atas usulan anggaran yang diajukan; dan

2) Kertas Kerja Perubahan yang menyajikan rincian pergeseran objek belanja, perbandingan sebelum dan sesudah perubahan, serta target keluaran (output) kegiatan.

d. Usulan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 disampaikan paling lambat tanggal 15 Juni 2026.

6. Penutup

Demikian hal-hal pokok dalam Usulan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 untuk dipedomani dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 4 Juni 2026
a.n. Wali Kota Surakarta,
Sekretaris Daerah,

Budi Murtono

Tembusan:
1. Wali Kota Surakarta;
2. Wakil Wali Kota Surakarta;
3. Ketua DPRD Kota Surakarta;
4. Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Surakarta.